



# **NOTARIS**

**Kabupaten Tangerang**

**MELANIA DESFIANA ARTIANI, SH, LL.M, M.Kn**

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-335.AH.02.01.Tahun 2012, Tanggal 29 Juni 2012

**KANTOR :**

Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12, Serpong,

Kabupaten Tangerang

Telp : 021-5467153

---

**Akta tanggal : 06 DESEMBER 2019**

**N o m o r : 05**

---

**AKTA PENDIRIAN**

---

**PERSEKUTUAN KOMANDITER**

---

**CV BUANA SUKSES GEMILANG**

---

---

---

---

---

**AKTA PENDIRIAN  
PERSEKUTUAN KOMANDITER  
CV BUANA SUKSES GEMILANG**

**Nomor : 05**

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan belas), pukul 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, MELANIA DESFIANA ARTIANI, Sarjana Hukum, --- Lex Legibus Magister, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, --- dengan dihadiri oleh -saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada --- bagian akhir akta ini : -----

1. Nona **FIKA RUSDJANTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-11-1997 (dua puluh dua Noverber seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Warga ----- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Duku, Rukun ----- Tetangga 01, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, ----- Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi ----- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan: 3174056211970001 yang berlaku seumur ----- hidup. -----

2. Tuan **FAHMI BAYU PAMUNGKAS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-01 --- 1996 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga ----- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kapuk, Rukun Tetangga 007, -- Rukun Warga 001, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota ----- Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3173010101960012, yang berlaku seumur hidup; -----

-Para Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu persekutuan ----- komanditer, dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai ----- berikut: -----



## ----- PASAL 1 -----

-Persekutuan ini bernama **Persekutuan Komanditer CV "BUANA SUKSES GEMILANG"** berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan mempunyai cabang -----  
 cabang di tempat lain sebagaimana ditempatkan oleh para sekutu secara-----  
 berunding;-----

## ----- PASAL 2 -----

1. Maksud dan tujuan persekutuan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan-Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pencetakan Dan -----  
 Reproduksi Media Rekaman; Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas -----  
 Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas persekutuan ini dapat -----  
 melakukan kegiatan usaha - kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - A. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor . -----  
 Persekutuan komanditer dapat melakukan kegiatan usaha :-----
    1. Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI : 46411), yang mencakup usaha--  
 perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam-----  
 tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah-----  
 tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain. -----
    2. Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI : 46412), yang mencakup usaha-  
 perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan -  
 besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. -----  
 Termasuk perdagangan besar kaos kaki. -----
    3. Perdagangan Besar Alas Kaki (Kode KBLI : 46413), yang mencakup-----  
 usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan-----  
 sejenisnya.-----
    4. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI : 46414), ---  
 yang mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti ----  
 tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam ---  
 hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. -----
    5. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode KBLI:

- 46419), yang mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti ---  
jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit ----  
berbulu dan perdagangan besar payung. -----
6. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (Kode KBLI : 46421), yang ---  
mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti ----  
buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar. -----
7. Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai ---  
Bentuk (Kode KBLI : 46422), yang mencakup usaha perdagangan besar --  
barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku ---  
buku, majalah, surat kabar dan lain-lain. -----
8. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode ---  
KBLI : 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan ---  
perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), ----  
peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik ----  
konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, ----  
perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam -----  
peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, -----  
garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, ---  
wallpaper, karpet dan sebagainya. -----
9. Perdagangan Besar Farmasi (Kode KBLI : 46492), yang mencakup usaha  
perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat ---  
obatan. -----
10. Perdagangan Besar Obat Tradisional (Kode KBLI : 46493), yang -----  
mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu. -----
11. Perdagangan Besar Kosmetik (Kode KBLI : 46494), yang mencakup -----  
usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan -----  
lainnya. -----
12. Perdagangan Besar Olah Raga (Kode KBLI : 46495), yang mencakup ---  
usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan ----  
bagian-bagiannya serta aksesorinya). -----



13. Perdagangan Besar Alat Musik (Kode KBLI : 46496), yang mencakup ----  
usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional -  
maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, -----  
angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling ---  
(flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa,  
bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala. -----
14. Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam (Kode KBLI : 46497), yang-----  
mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam.--
15. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode -----  
KBLI: 46498), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat ----  
permainan dan mainan anak-anak. -----
16. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dab Perlengkapan Rumah Tangga---  
Lainnya (Kode KBLI : 46499), yang mencakup usaha perdagangan besar-  
berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang --  
barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk----  
rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk-  
rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga--  
pendidikan. -----
- B. Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman. -----  
Persekutuan Komanditer dapat melakukan kegiatan usaha Industri-----  
Percetakan Umum Kode KBLI : 18111), yang mencakup kegiatan-----  
industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti-----  
tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah-----  
musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak --  
lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang -----  
cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang --  
barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi ----  
dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan ----  
sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan -----  
tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir --

sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda---  
 pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi -  
 dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, -----  
 mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak  
 cipta. -----

- C. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan -----  
 Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya -----  
 Persekutuan Komanditer dapat melakukan kegiatan usaha Event -----  
 Organizer (Kode KBLI : 82302), yang mencakup kegiatan event -----  
 organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses ---  
 pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian ---  
 acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang ----  
 diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer --  
 adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan ----  
 konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO-  
 yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang -----  
 tahun dan acara sejenisnya. -----

### PASAL 3

Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan ---  
 untuk waktu lamanya tidak ditentukan. Masing-masing sekutu berhak untuk ---  
 mengundurkan diri sewaktu-waktu dari persekutuan asal saja -----  
 memberitahukan tentang maksudnya itu kepada persekutuan 3 (tiga) bulan ----  
 dimuka. Dalam hal demikian tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya -----  
 dapat dilanjutkan oleh sekutu lainnya. -----

### PASAL 4

Modal dari persekutuan ini tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan -----  
 ternyata dalam buku-buku persekutuan, dari buku-buku mana ternyata pula -----  
 jumlah bagian mereka masing masing di dalam modal persekutuan. -----

### PASAL 5

Sekutu Nona **FIKA RUSDIANTI** adalah sekutu pengurus dengan jabatan -----



Direktur yang bertanggung jawab penuh dan berhak mewakili persekutuan di-----  
dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas ----  
nama persekutuan, mengikat persekutuan, mewakili persekutuan di dalam dan di --  
luar pengadilan, menjalankan segala hal baik mengenai pengelolaan maupun -----  
pemilikan, akan tetapi untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang guna persekutuan; -----
- b. Mengikat persekutuan sebagai penanggung/penjamin; -----
- c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas  
barang-barang yang tidak bergerak dari perusahaan-perusahaan; -----
- d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan. -----

-Maka sekutu pengurus harus bertindak bersama-sama atau mendapatkan -----  
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekutu lainnya. -----

-Sekutu Tuan **FAHMI BAYU PAMUNGKAS** tersebut adalah sekutu komanditer  
yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal--  
persekutuan. -----

-Direktur sebagai sekutu pengurus berwenang mengangkat seorang atau lebih -----  
kuasa yang dinyatakan dengan surat kuasa dan mencabut kuasa tersebut. -----

-Sekutu komanditer berhak asal saja pada waktu, jam dan hari kerja, memeriksa----  
buku-buku, uang kas dan barang-barang persekutuan serta memasuki tempat-----  
tempat yang dikuasai oleh persekutuan dan sekutu pengurus berkewajiban-----  
memberikan keterangan-keterangan tentang segala hal yang ditanyakan. -----

#### ----- PASAL 6 -----

Sekutu pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para----  
sekutu bersama. Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku persekutuan sebagai--  
perongkosan, dengan tetap merujuk kepada perjanjian tersendiri yang -----  
ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer . -----

#### ----- PASAL 7 -----

-Buku-buku persekutuan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk-  
pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (2019).  
-Dalam selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikut, untuk -----

pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (2020) harus ----  
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya ditandatangani oleh -----  
semua sekutu. -----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada sekutu pengurus atas segala -----  
tindakan mereka dalam tahun buku yang bersangkutan. -----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah neraca dan perhitungan ---  
rugi laba disahkan, sedang kalau ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan ---  
mengurangi modal atau menambah penyeteroran. -----

#### PASAL 8

1. Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian kerugian yang diderita -----  
persekutuan dibagi antara dan dipikul oleh para sekutu akan tetapi sekutu -----  
komanditer hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah pemasukannya -----  
dalam modal persekutuan. Penggunaan penghasilan persekutuan tetap merujuk -  
kepada perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan ----  
Sekutu Komanditer. -----

2. Untuk tiap-tiap penyeteroran sekutu yang bersangkutan diberi tanda penerimaan --  
yang ditanda-tangani oleh semua sekutu. -----

3. Jikalau seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuan diteruskan oleh -----  
para sekutu lainnya dengan ahli waris dari yang meninggal dunia, bilamana ----  
ahli warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus diwakili oleh salah -----  
seorang diantara mereka atau orang lain yang mewakili mereka bersama. -----

4. Untuk tiap-tiap peyeteroran modal oleh sekutu, maka oleh sekutu pengurus -----  
diberikan suatu tanda penerimaan kepada sekutu yang bersangkutan. -----

#### PASAL 9

Masing-masing sekutu dilarang untuk memindahkan bagiannya, baik sebagian ----  
maupun seluruhnya kepada orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari para ---  
sekutu lainnya, termasuk pula menerima orang lain sebagai sekutu baru. -----

#### PASAL 10

- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan ---  
atas permufakatan para sekutu dengan tetap menjalankan prinsip dari perjanjian ---  
tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer. -----

#### PASAL 11



Demikian seperti disebut dalam pasal 5 akta ini susunan pengurus telah disepakati-  
sebagai berikut : -----

Sekutu Pengurus : -----

- Direktur : Nona **FIKA RUSDIANTI**, tersebut. -----

Sekutu Komanditer : Tuan **FAHMI BAYU PAMUNGKAS**, tersebut. -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para sekutu-----  
memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan-----

Negeri Jakarta Selatan. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan --  
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan -----

seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang -----

dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -----

dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama -----

dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap--

yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk -----

bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini--

para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi--

dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya-----

akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan-----

menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta dan -----

kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari -----

jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan-----

saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas diri -

yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan 1 (satu) fotokopinya turut dijahitkan -

pada minuta akta ini. -----

- Akta ini diselesaikan pada pukul 16.55 (enam belas lewat lima puluh lima menit)

Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Tangerang, pada hari, tanggal, -----

bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **YUDHI DWI JOKO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1973 -----  
(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, -----  
bertempat tinggal di Pesing Gadog, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --  
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173051707730005; -----
2. Tuan **ERICK**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-07-1983 (dua puluh lima Juli--  
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, ---  
bertempat tinggal di GG Manggis XI nomor 17 B, Rukun Tetangga 005, -----  
Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol ----  
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus -----  
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3674024412900005; -----
- Keduanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang. -----
- Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi ---  
saksi, maka akta ini diparaf tiap halaman serta ditandatangani oleh para -----  
penghadap , saksi-saksi dan saya Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan dua perubahan, yaitu karena dua tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kabupaten Tangerang



MELANIA DESFIANA ARTIANI, SH., LL.M., M.Kn